



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 30TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah - kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan dana dalam perjalanan dinas yang dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun anggaran 2016, Lembaran Daerah Nomor 2;
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Berita Daerah Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Berita Daerah Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Berita daerah nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dirubah sebagai berikut :

1. Pada huruf B Lampiran Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Fasilitas dan Kelas Penginapan Bagi Pejabat Dan Pegawai di ubah sebagai berikut.

B. Fasilitas Dan Kelas Penginapan Bagi Pejabat Dan Pegawai

NO	PEJABAT, ESELON, PANGKAT/GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD termasuk Ajudan masing-masing	A	Bintang Lima	Yunior Suite
2	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	A	Bintang Lima	Yunior Suite
3	Eselon II	B	Bintang Empat	Bisnis
4	Eselon III/Gol. IV	C	Bintang Tiga	Standar
5	Eselon IV/Gol. III	D	Bintang Dua	Standar
6	PNS Gol. II / I dan PTT/Non PNS	E	Bintang Satu	Standar

2. Pada huruf F Lampiran Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Tarif Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Lampung dirubah sebagai berikut:

F. Tarif Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Lampung

No	TUJUAN	Tarif Rata-Rata Kelas Standar / Deluxe/Non Suite				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1	2	4	5	6	7	
1	Lampung Selatan	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
2	Bandar Lampung	Rp.1.800.000	Rp.1.000.000	Rp.700.000	Rp.500.000	Rp. 350.000
3	Lampung Tengah	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000

4	Lampung Timur	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
5	Lampung Utara	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
6	Lampung Barat	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
7	Way Kanan	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
8	Tulang Bawang	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
9	Tulang Bawang Barat	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
10	Mesuji	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
11	Metro	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
12	Pesawaran	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000
13	Tanggamus	Rp.750.000	Rp.600.000	Rp.400.000	Rp.300.000	Rp. 200.000

3. Pada huruf I Lampiran Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Sewa Kendaraan Dalam Kota Untuk Pejabat Daerah dirubah sebagai berikut :

I. Sewa Kendaraan Dalam Kota Untuk Pejabat Daerah

NO	Pejabat Daerah	Besaran Per Hari (Rp.)
1	2	3
1	Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris daerah dan Pimpinan DPRD	800.000

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, agar memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 29 Juni 2016

BUPATI PESISIR BARAT,

MUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 29 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR